

PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA BERBASIS HARMONISASI REGULASI

Afrizal Afrizal¹ , Ady Muzwardi , Aurellia Tiffani Putri , Edi Putra 

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History

Submitted: 20 March 2025

Revised: 25 April 2025

Accepted: 22 May 2025

Available online: 30 June 2025

Correspondence

Afrizal Afrizal

Email: afrizalkaharuddin@umrah.ac.id

ABSTRACT

This article aims to analyze the results of Community Service activities focused on strengthening the capacity of the South Toapaya Village apparatus, Bintan Regency, in drafting village legal products based on regulatory harmonization. The implementation method used a participatory training and project-based learning approach carried out through the stages of preparation, implementation, and post-activity. Data collection techniques were carried out through interviews, electronic questionnaires, and observation of activities. The results of the community service showed an increase in the village officials' understanding of the concept of village regulations, their ability to identify the potential and needs of the community, and their technical skills in drafting village regulations. This activity also produced a Perdes design module that was considered valid and practical by the participants. This program contributed directly to strengthening democratic, participatory, and locally-based village governance.

Keywords: Capacity Development; Village Employees; Village Regulations

Pendahuluan

Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diposisikan sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Penguatan posisi desa ini mendapatkan landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih luas, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014; Sandika et al., 2024).

Salah satu instrumen utama yang menopang penyelenggaraan kewenangan tersebut adalah Peraturan Desa (Perdes). Perdes berfungsi sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pengelolaan pembangunan, dan pengaturan berbagai aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat desa. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa Perdes yang disusun secara baik berkontribusi pada kejelasan arah kebijakan lokal, pelindungan hak-hak warga, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (Kapisa & Sudrajat, 2025; Mahardika, 2018).

Namun, efektivitas Perdes sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur desa serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusannya. Sejumlah studi menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum, keterampilan teknis, dan pemahaman aparatur desa terhadap tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan masih menjadi persoalan utama, sehingga banyak Perdes yang tidak sinkron dengan

regulasi di atasnya dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat (Kapisa & Sudrajat, 2025; Sandika et al., 2024).

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes juga sering kali bersifat formal dan prosedural. Penelitian konseptual dan empiris menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam penyusunan Perdes idealnya hadir sejak tahap perencanaan, perumusan, pembahasan, hingga evaluasi, sehingga Perdes betul-betul mencerminkan aspirasi dan kepentingan warga desa (Saputra, 2023; Irwansyah, 2025). Namun dalam praktik, dominasi elit desa, lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan partisipasi tersebut cenderung terbatas dan kurang substantif (Irwansyah, 2025).

Berbagai kajian pengabdian dan penelitian terkini juga menegaskan bahwa harmonisasi regulasi dan efektivitas Perdes kerap terganggu oleh tiga hal: (1) kapasitas pemerintah desa yang belum memadai, (2) rendahnya partisipasi masyarakat, dan (3) ketidaksesuaian antara Perdes dengan peraturan yang lebih tinggi (Kapisa & Sudrajat, 2025; Widodo & Kartika, 2023, dalam “Desa Madani” report). Kondisi ini mengakibatkan lahirnya produk hukum desa yang lemah dari sisi legitimasi, sulit diimplementasikan, dan berpotensi menimbulkan konflik kebijakan di tingkat lokal.

Dalam konteks itulah, program pelatihan dan pendampingan penyusunan Perdes menjadi penting. Sejumlah kegiatan pengabdian di berbagai daerah—misalnya pelatihan penyusunan Perdes di Desa Ahuawatu, Kabupaten Konawe (Nur et al., 2024), pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dan BPD se-Kabupaten Tana Tidung (Fathurrahman et al., 2023), maupun pelatihan draf Perdes yang partisipatif di Desa Lanaus, Nusa Tenggara Timur (Kono et al., 2024)—menunjukkan bahwa pendampingan yang sistematis mampu meningkatkan pemahaman aparatur tentang mekanisme penyusunan Perdes, memperbaiki kualitas perancangan norma hukum, dan mendorong pelibatan masyarakat secara lebih bermakna.

Di samping itu, praktik pendampingan yang menekankan tata kelola yang baik (good governance) di tingkat desa terbukti dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Yusrizal et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa pendampingan penyusunan Perdes yang terstruktur mampu memperbaiki prosedur legislasi desa sekaligus mendorong tata pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Temuan-temuan ini sejalan dengan kajian literatur yang menunjukkan adanya hubungan positif antara regulasi desa yang kuat, partisipatif, dan harmonis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Kapisa & Sudrajat, 2025).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif berbasis pendampingan (*participatory training and assistance*) yang dipadukan dengan project-based learning. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan tidak hanya meningkatkan aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga membentuk keterampilan teknis dan sikap aparatur desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam praktik identifikasi kebutuhan masyarakat dan perancangan regulasi desa berbasis kondisi nyata yang mereka hadapi (Samnuzulsari, 2025). Secara konseptual, pendekatan ini menempatkan aparatur desa sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar objek penerima materi. Dengan demikian, proses transfer pengetahuan berlangsung secara dialogis, reflektif, dan berbasis pengalaman kerja aparatur desa itu sendiri.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan rentang waktu pelaksanaan pada bulan Juli hingga Agustus 2025. Lokasi ini dipilih secara purposif karena berdasarkan hasil identifikasi awal ditemukan persoalan mendasar terkait keterbatasan kapasitas aparatur dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa berbasis harmonisasi regulasi.

- Subjek kegiatan adalah:
- Aparatur Pemerintah Desa Toapaya Selatan,
- Unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Perangkat desa yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, dan penyusunan kebijakan desa.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Awal Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa

Hasil identifikasi awal yang dilakukan melalui wawancara dan angket pra-pelatihan menunjukkan bahwa aparatur Desa Toapaya Selatan masih menghadapi keterbatasan mendasar dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Keterbatasan tersebut terutama terletak pada tiga aspek utama, yaitu: (1) pemahaman konseptual mengenai kedudukan Perdes dalam sistem peraturan perundang-undangan, (2) kemampuan teknis dalam merumuskan naskah Perdes, dan (3) keterampilan mengidentifikasi potensi serta kebutuhan masyarakat sebagai basis perumusan kebijakan desa.

Secara konseptual, sebagian aparatur desa masih memandang Perdes sebatas sebagai dokumen administratif yang wajib disusun setiap tahun, bukan sebagai instrumen hukum strategis dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan desa. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa Perdes merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, rendahnya pemahaman terhadap posisi strategis Perdes berimplikasi langsung terhadap lemahnya kualitas substansi regulasi yang dihasilkan (Safitri et al., 2024).

Dari sisi teknis, aparatur desa juga mengalami kesulitan dalam menghubungkan persoalan riil masyarakat dengan format normatif Perdes. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa sebagian besar Perdes disusun dengan cara meniru format regulasi desa lain, tanpa melalui proses analisis kebutuhan yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Widjaja (2018) yang menyatakan bahwa praktik legislasi desa di banyak wilayah masih bersifat prosedural-formalistik dan belum sepenuhnya berbasis pada problem sosial yang berkembang di masyarakat.

Temuan penting lainnya adalah lemahnya keterampilan aparatur desa dalam mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat secara sistematis. Padahal, kemampuan ini merupakan prasyarat utama agar Perdes yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan lokal dan tidak sekadar menjadi dokumen normatif yang sulit diimplementasikan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa masalah utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi desa, tetapi pada kapasitas aktor pembentuk regulasi desa itu sendiri (Setiawan et al. 2024).

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan menunjukkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam cara pandang dan kemampuan aparatur desa terhadap penyusunan Perdes. Perubahan ini berlangsung melalui tiga tahapan pembelajaran, yaitu pemahaman konseptual, penguatan keterampilan teknis, dan pembentukan kesadaran regulatif.

- Penguatan Pemahaman Konseptual; Setelah mengikuti sesi penyampaian materi, diskusi, dan refleksi, aparatur desa mulai memahami bahwa Perdes tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi pemerintahan desa, tetapi sebagai instrumen hukum untuk:

1. Mengatur kewenangan lokal desa,
2. Menjamin kepastian hukum,
3. Mendorong pembangunan desa yang terarah,
4. Melindungi kepentingan masyarakat desa.

Perubahan pemahaman ini tampak dari hasil angket pasca-pelatihan yang menunjukkan meningkatnya pengetahuan peserta mengenai fungsi Perdes, tahapan penyusunannya, serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi desa. Secara teoretik, temuan ini sejalan dengan argumentasi Eko (2014) yang menyatakan bahwa keberhasilan otonomi desa sangat ditentukan oleh kemampuan desa dalam membangun regulasi yang kuat, demokratis, dan kontekstual. Tanpa pemahaman yang memadai tentang fungsi regulasi desa, maka otonomi desa hanya berhenti pada tataran administratif, bukan substantif.

- Peningkatan Keterampilan Teknis Penyusunan Perdes; Pada tahap pendampingan berbasis project-based learning, aparatur desa didorong untuk secara langsung mempraktikkan:

1. Pemetaan potensi desa,
2. Identifikasi kebutuhan dan masalah publik,
3. Penyusunan kerangka tujuan pengaturan,
4. Penyusunan struktur awal rancangan Perdes.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa aparatur desa mulai mampu menyusun kerangka regulasi desa berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat, bukan sekadar menyalin regulasi yang telah ada. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik lebih efektif dibandingkan pola ceramah satu arah. Temuan ini relevan dengan pandangan Dunn (2018) dalam kajian kebijakan publik, bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas proses perumusan masalah (problem structuring). Jika masalah tidak dirumuskan secara tepat, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan efektif, meskipun secara prosedural telah sesuai dengan aturan. Dalam konteks desa, peningkatan keterampilan problem structuring aparatur desa menjadi fondasi penting bagi lahirnya Perdes yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga operasional secara sosial.

- Pembentukan Kesadaran Regulatif dan Etika Kebijakan; Selain peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis, perubahan penting yang juga teramatid adalah tumbuhnya kesadaran regulatif (regulatory awareness) di kalangan aparatur desa. Aparatur mulai menyadari bahwa setiap Perdes yang disusun tidak sekadar berdampak pada administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, bahkan konflik kepentingan di tingkat lokal. Dalam sesi diskusi reflektif, aparatur desa mengakui bahwa selama ini Perdes kerap disusun tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat desa. Setelah mengikuti pelatihan, aparatur mulai memahami pentingnya:

1. Prinsip kehati-hatian dalam merumuskan norma,
2. Prinsip partisipasi masyarakat,
3. Prinsip keadilan dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Kesadaran ini sejalan dengan prinsip good governance pada level lokal sebagaimana dikemukakan oleh Dwipayana (2016), bahwa kebijakan desa yang demokratis harus dibangun di atas prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial

Kelayakan Modul Perancangan Peraturan Desa sebagai Instrumen Pembelajaran

Hasil evaluasi terhadap modul pelatihan menunjukkan bahwa modul dinilai valid dan praktis oleh peserta. Validitas menunjukkan bahwa materi dalam modul telah sesuai dengan kebutuhan aparatur desa dan kerangka hukum pembentukan Perdes. Sementara itu, aspek praktikalitas menunjukkan bahwa modul mudah dipahami, aplikatif, dan relevan dengan kondisi kerja aparatur desa sehari-hari. Secara akademik, keberadaan modul ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, modul berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran berkelanjutan bagi aparatur desa setelah kegiatan PKM berakhir. Kedua, modul berpotensi direplikasi sebagai bahan ajar dalam program peningkatan kapasitas aparatur desa di tingkat kabupaten.

Hal ini memperkuat posisi kegiatan pengabdian tidak hanya sebagai aktivitas sosial sementara, tetapi sebagai bagian dari produksi pengetahuan terapan (*applied knowledge*) dalam tata kelola pemerintahan desa.

Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan Perdes berbasis harmonisasi regulasi memiliki implikasi langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam tiga aspek:

1. Penguatan Kelembagaan Desa; Aparatur desa menjadi lebih siap menjalankan fungsi legislasi desa secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Desa; Perdes yang disusun lebih berbasis kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, dan lebih mudah diimplementasikan.
3. Penguatan Partisipasi Masyarakat; Aparatur desa mulai membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih substantif dalam penyusunan regulasi desa.

Implikasi ini menguatkan pandangan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat bergantung pada kapasitas aktor lokal, bukan semata-mata pada kelengkapan regulasi yang tersedia (Sutoro Eko, 2014; Dwipayana, 2016).

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas aparatur Desa Toapaya Selatan dalam penyusunan Peraturan Desa berbasis harmonisasi regulasi menunjukkan hasil yang signifikan baik pada ranah kognitif, keterampilan teknis, maupun kesadaran regulatif aparatur desa. Hasil pembahasan menegaskan bahwa sebelum dilaksanakannya pelatihan, aparatur desa masih memandang Perdes secara administratif-formalistik, dengan keterbatasan dalam memahami kedudukan strategis Perdes sebagai instrumen hukum pembangunan dan rekayasa sosial di tingkat lokal.

Melalui pendekatan pelatihan partisipatif dan project-based learning, terjadi transformasi pemahaman aparatur desa mengenai fungsi Perdes dalam sistem pemerintahan desa, sekaligus peningkatan keterampilan teknis dalam mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan desa. Aparatur desa tidak lagi sekadar meniru regulasi yang telah ada, tetapi mulai mampu merancang kerangka Perdes berdasarkan persoalan riil masyarakat dan prinsip harmonisasi regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran berbasis praktik efektif dalam membangun kapasitas legislasi desa yang lebih substantif.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga berkontribusi pada tumbuhnya kesadaran regulatif aparatur desa, khususnya terkait tanggung jawab moral dan sosial dalam merumuskan norma hukum desa yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Aparatur desa semakin memahami bahwa Perdes bukan hanya produk hukum administratif, melainkan instrumen strategis yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan politik bagi pembangunan desa.

Kelayakan modul perancangan Perdes yang dinilai valid dan praktis oleh peserta semakin memperkuat posisi kegiatan ini sebagai bagian dari produksi pengetahuan terapan dalam tata kelola pemerintahan desa. Modul tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran sementara, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pembinaan aparatur desa yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan Peraturan Desa berbasis harmonisasi regulasi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak praktis bagi mitra desa, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan model peningkatan kapasitas legislasi desa di Indonesia.

Daftar Kepustakaan

- Dwipayana, A. (2016). *Membangun good governance di desa*. IRE Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Eko, S. (2014). Desa membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fathurrahman, F., Zein, Y. A., Syaprillah, A., & Nurvianti, D. (2023). Pelatihan penyusunan peraturan desa bagi aparatur pemerintah desa dan BPD se-Kabupaten Tana Tidung. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 3(2), 82–92. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.18134>
- Irwansyah, N. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *The Juris*, 9(1), 296–303. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1598>
- Kapisa, R. Y., & Sudrajat, A. (2025). Efektivitas peraturan desa dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah kajian literatur. *Journal of Digital Community Services*, 2(2), 30–35. <https://doi.org/10.69693/dcs.v2i2.33>
- Kono, K., Atanus, F., & Anin, H. F. (2024). Pelatihan penyusunan draf peraturan desa yang partisipatif di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v3i1.208>
- Mahardika, M. G. (2018). Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung pembangunan nasional. *Transformative: Journal of Social Transformation*, 4(1), 15–32. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/15>

- Nur, F., Hidayat, S., Sirjon, L., Sulihin, L. O. M., & Mufakhir, L. O. A. (2024). Pelatihan penyusunan peraturan desa di Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(3), 732–738. <https://doi.org/10.59837/jpmab.v2i3.892>
- Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis sistem pemerintah desa di Indonesia. Terang: *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Saputra, A. A. (2023). Community participation in village regulation development in Indonesia (Law Number 6 of 2014 concerning villages). *Sinergi International Journal of Communication Sciences*, 1(2), 78–86. <https://doi.org/10.61194/ijcs.v1i2.99>
- Widjaja, H. A. W. (2018). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Rajawali Pers.
- Widodo, J., & Kartika, R. D. (2023). *Desa madani dan tata kelola pemerintahan desa*. Lembaga Administrasi Negara.
- Yusrizal, M., Erwinskyahbana, T., & Hajar, S. (2025). Pendampingan penyusunan peraturan desa dalam mendukung tata pemerintahan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 796–803. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.70>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Safitri, D. P., Hendrayady, A., Sholeh, C. R., Setiawan, R., Yudiatmaja, W. E., Kurnianingsih, F., ... & Ayunatasya, A. (2024). Reconfiguration of Coastal Settlement Policy in Blue Economy Paradigm: Discourses and Practices in Bintan Island, Indonesia. In BIO Web of Conferences (Vol. 134, p. 04006). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202413404006>
- Samnuzulsari, T. (2025). A Bibliometric Review of the Field Theory: Current Trends and Future Development. *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, 3(2), 499-513. <https://doi.org/10.58905/athena.v3i2.420>
- Setiawan, R., Akbar, D., Haryanti, D., Wahyuni, S., Prinelti, M. N., & Ananda, R. (2024). Pemberdayaan Siswa Madrasah Aliyah dalam Mendukung Blue Economy di Kawasan Perbatasan. *Alfatina: Journal of Community Services*, 4(1), 1-6. <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/JoCS/article/view/110>
- Valentina, A., Afrizal, Muzwardi, A., Winarti, N., & Afnira, E. (2025). Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa dalam harmonisasi regulasi di Desa Toapaya Selatan melalui metode pelatihan (Laporan Pengabdian kepada Masyarakat). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.